

**Survei Pola Rekrutmen Badan Adhoc KPU Pada pilkada
Serentak Tahun 2024 (Studi Kasus Proses Penerimaan PPK dan
PPS di KPU Kabupaten Sukabumi)**

SKRIPSI

ARRIJAL NURUL HADI AZKIA

20210080353




**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
2025**

**Survei Pola Rekrutmen Badan Adhoc KPU Pada pilkada
Serentak Tahun 2024 (Studi Kasus Proses Penerimaan PPK dan
PPS di KPU Kabupaten Sukabumi)**

SKRIPSI

*Dianjukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar Sarjana
Manajemen*

ARRIJAL NURUL HADI AZKIA



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
2025**


PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : Survei Pola Rekrutmen Badan Adhoc KPU Pada pilkada Serentak Tahun 2024 (Studi Kasus Proses Penerimaan PPK dan PPS di KPU Kabupaten Sukabumi)

NAMA : Arrijal Nurul Hadi Azkia

NIM : 20210080353

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktunya selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti- bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Manajemen saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.



Sukabumi, Agustus 2025

Arrijal Nurul Hadi Azkia

Penulis

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : **Survei Pola Rekrutmen Badan Adhoc KPU Pada pilkada Serentak Tahun 2024 (Studi Kasus Proses Penerimaan PPK dan PPS di KPU Kabupaten Sukabumi)**

NAMA : Arrijal Nurul Hadi Azkia

NIM : 20210080353

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 8 Agustus 2025. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana

Sukabumi, ... Agustus 2025

Pembimbing I


Salix Fini Manis, S.TP., M.M
NIDN. 0409058606

Pembimbing II



Umar Mansur, M.M
NIDN. 0402056302

Ketua Penguji

Riyan Mirdan Faris, M.Si
NIDN. 0419069402

Ketua Program Studi

Ana Yuliana Jasuni, M.M
NIDN. 0414079101

PLH. Dekan Fakultas Bisnis, Hukum Dan Pendidikan

CSA. Teddy Lesmana. S.H, M.H.
NIDN.0414058705

LEMBAR PERSEMPAHAN

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Pola Rekrutmen Badan Adhoc KPU Pada pilkada Serentak Tahun 2024 (Studi Kasus Proses Penerimaan PPK dan PPS di KPU Kabupaten Sukabumi)".

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta, ayah, ibu, dan kakak dan adik, yang selalu memberikan semangat dan doa untuk kesuksesan penulis dalam menyelesaikan studi.
2. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing, atas bimbingan, arahan dan dukungan yang diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-teman seperjuangan, yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi selama penulis menempuh perjalanan akademik ini.
4. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah menjadi support system dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan kontribusi positif untuk proses rekrutmen kedepannya.

“Upgrade Your Life In Silence No Need To Be Noisy To Achieve Goals”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Pola Rekrutmen Badan Adhoc KPU Pada pilkada Serentak Tahun 2024 (Studi Kasus Proses Penerimaan PPK dan PPS di KPU Kabupaten Sukabumi)". Tujuan penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh agar Sarjana Manajemen pada Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Nusa putra.

Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Kurniawan, S.T., M.Si., MM., selaku Rektor Universitas Nusa Putra Sukabumi.
2. Bapak Anggy Praditha J., S.Pd., M.T., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra Sukabumi.
3. Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Nusa Putra Sukabumi,
4. Ibu Ana Yuliana Jasunim M.M., selaku Kepala Program Studi Manajemen Universitas Nusa Putra Sukabumi.
5. Ibu Salix Fini Maris, S.TP., M.M, dan Bapak Umar Mansur, M.M, selaku Dosen Pembimbing Universitas Nusa Putra Sukabumi, terima kasih telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing penulis skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta memberikan kritik dan saran yang membangun selama proses ujian skripsi, sehingga membantu penulis dalam menyempurnakan isi dari skripsi ini.
7. Para Dosen Program Studi Manajemen Universitas Nusa Putra Sukabumi yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya dan telah membantu kelancaran selama menjalankan studi di Universitas Nusa Putra Sukabumi.
8. Ucapan terimakasih kepada Keluarga tercinta, Bapak Dadan S.Pd.i, Ibu Ai Maryani, Kakak Annisa Fitria Dayari S.Pd.i dan adik Giyas Sazwan Hafuza,

yang selalu memberikan semangat dan doa untuk kesuksesan penulis dalam menyelesaikan studi.

9. Ucapan terimakasih kepada seluruh staff KPU Kabupaten Sukabumi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta membantu saya dalam melakukan penelitian ini.
10. Ucapan terimakasih kepada seluruh Teman-teman seperjuangan, yang telah memberikan dukungan, bantuan dan motivasi selama penulis menempuh perjalanan akademik ini.
11. Terima kasih kepada diri saya yang telah berjuang, berkorban, dan tidak pernah menyerah meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan rintangan. setiap malam yang dilalui dengan penuh ketekunan dan setiap momen yang diisi dengan semangat untuk terus maju. Saya menghargai setiap langkah yang telah diambil. Semoga pengalaman ini menjadi pelajaran berharga dan motivasi untuk terus berkarya dan berinovasi di masa depan.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas akademik Universitas Nusa Putra, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arrijal Nurul Hadi Azkia

NIM 20210080353

Program Studi : Manajemen

Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, dengan ini saya menyetujui untuk memberikan kepada universitas Nusa Putra Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Survei Pola Rekrutmen Badan Adhoc KPU Pada pilkada Serentak Tahun 2024 (Studi Kasus Proses Penerimaan PPK dan PPS di KPU Kabupaten Sukabumi)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalty Non Ekslusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/format, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat Di : Sukabumi

Pada Tanggal :

Arrijal Nurul Hadi Azkia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola rekrutmen Badan Adhoc KPU pada Pilkada Serentak Tahun 2024, dengan fokus pada proses penerimaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di KPU Kabupaten Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen telah mengalami transformasi menuju sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan objektif, berkat penerapan teknologi digital seperti aplikasi SIAKBA dan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Pola rekrutmen yang diterapkan bersifat terbuka, memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang, pendidikan, atau gender. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan literasi digital di daerah terpencil dan masalah teknis pada aplikasi. Meskipun demikian, upaya KPU untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu melalui pelatihan dan sosialisasi yang masif menunjukkan komitmen terhadap integritas dan profesionalisme. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses rekrutmen di masa mendatang, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berkualitas.

Kata Kunci: Rekrutmen, Badan Adhoc, Pilkada Serentak, Equal Employment Opportunity

ABSTRACT

This study aims to analyze the recruitment pattern of KPU Adhoc Bodies in the 2024 Simultaneous Regional Elections, with a focus on the recruitment process of the District Election Committee (PPK) and Voting Committee (PPS) at the Sukabumi Regency KPU. The research method used is qualitative, with data collection through in-depth interviews and documentation. The results showed that the recruitment process had undergone a transformation towards a more transparent, accountable and objective system, thanks to the application of digital technology such as the SIAKBA application and the Computer Assisted Test (CAT) system.

The recruitment pattern applied is open, providing equal opportunities for the entire community without discrimination based on background, education, or gender. In addition, this study also identified challenges faced, such as limited digital literacy in remote areas and technical problems with the application. Nevertheless, KPU's efforts to improve the quality of election organizers through massive training and socialization show a commitment to integrity and professionalism. This research is expected to provide recommendations for improving the recruitment process in the future, as well as increasing public participation in organizing democratic and quality elections.

Keywords: *Recruitment, Goverment Agency, Simultaneous Regional Election, Equal Employment Opportunity*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENULIS.....	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Batasan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Teori Equal Employment Opportunity (EEO).....	7
2.1.2 Konsep Dasar Rekrutmen.....	11
A. Pengertian Pola Rekrutmen	11
B. Tujuan Rekrutmen	14
C. Prinsip Rekrutmen	16
D. Tantangan Rekrutmen.....	18
2.1.3 Pilkada Serentak 2024	19
2.2 Penelitian Terkait	20
2.3 Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	32
3.1 Tahapan Penelitian	32

3.2	Waktu Dan Tempat Penelitian	32
3.3	Jenis Penelitian.....	32
3.4	Subjek Dan Objek Penelitian	33
3.5	Sumber Data.....	34
3.6	Teknik Pengumpulan Data	34
3.7	Teknik Analisis Data.....	36
3.8	Teknik Validasi Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		39
4.1	Hasil	39
4.1.1	Profil Instansi	39
A.	Sejarah Instansi.....	39
B.	Visi-Misi KPU Kabupaten Sukabumi	40
C.	Filosofi Logo	40
D.	Struktur Dan Tugas Organisasi KPU Kabupaten Sukabumi.....	41
E.	Struktur Dan Tugas Organisasi Kesekertariatan KPU Kabupaten Sukabumi	43
4.1.2	Badan Adhoc	44
4.1.3	Tahapan Rekrutmen Badan Adhoc Pilkada Serentak 2024.....	51
4.2	Pembahasan.....	55
4.2.1	Transparansi	56
4.2.2	Akuntabilitas.....	57
4.2.3	Objektivitas.....	59
4.2.4	Kualitas Sumber Daya Manusia	61
4.2.5	Penerapan Teknologi	63
4.2.6	Dinamika Politik.....	64
4.2.7	Perbedaan Proses Rekrutmen 2020 dan 2024.....	66
BAB V PENUTUP		68
5.1	Kesimpulan	68
5.2	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....		71
LAMPIRAN.....		77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Calon Anggota Badan Adhoc KPU Kab. Sukabumi pada Pilkada Serentak 2024	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 4.1 Jadwal Pembentukan Seleksi Terbuka Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024	53
Tabel 4.2 Jadwal Pembentukan Seleksi Terbuka Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.....	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian.....	32
Gambar 4.1 Logo KPU.....	40
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Komisioner KPU Kab.Sukabumi.....	41
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Kesekretariatan KPU Kab.Sukabumi	43
Gambar 4.4 Konsep Pembahasan Pola Rekrutmen	56
Gambar 4.5 Pendaftaran Panitia Pemilihan Kab.Sukabumi	57
Gambar 4.6 Tanggapan Masyarakat	59
Gambar 4.7 Tahap Wawancara.....	60
Gambar 4.8 Tahapan Ujian.....	61
Gambar 4.9 Pelatihan dan Penyerahan DP4.....	63
Gambar 4.10 Kendala Aplikasi SIAKBA.....	64
Gambar 4.11 Perbedaan Rekrutmen.....	66



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara Anggota PPS.....	77
Lampiran 2 Wawancara Staff KPU Kab.Sukabumi.....	77
Lampiran 3 Wawancara Staff KPU Kab.Sukabumi.....	78
Lampiran 4 Wawancara Calon Anggota PPS	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pilkada adalah singkatan dari pemilihan kepala daerah yang melakukan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di berbagai daerah di Indonesia akan diadakan pada waktu yang sama. Pemilu serentak adalah sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan (Ananingsih, 2016). Pilkada serentak sekarang menjadi bagian penting dari struktur demokrasi Indonesia, karena memungkinkan kita memilih pemimpin yang dianggap paling layak untuk memimpin daerah tersebut. Pemilihan kepala daerah pertama kali diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemilihan Umum, yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada tahun 2004, Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 menambahkan kesempatan bagi rakyat untuk memilih langsung pemimpin mereka (Nirwana, 2018).

Aturan pemilihan daerah berkembang dan berubah seiring waktu, untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu Indonesia, pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak digelar pada 9 Desember 2015. Dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 tersebut, sebanyak 269 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten bersama-sama memilih kepala daerahnya masing-masing (Sendhikasari, 2015). Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak kedua pada tahun 2017, Sekitar 101 daerah akan menyelenggarakan pilkada, termasuk pemilihan gubernur di tujuh provinsi yaitu: Aceh, Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat (Fakhruddin, 2019). Pada tahun 2018, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah telah dibuat, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilihan. Undang-undang mengatur penyelenggaraan pilkada yang serentak setiap lima tahun.

Pemilihan daerah juga mempunyai panitia penyelenggara pemilihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2015, penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan adalah Komisi Pemilihan Umum Kecamatan (PPK) dan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan adalah Komisi Pemungutan Suara (PPS). Tingkat penyelenggara pemilu yang paling bawah adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Baik PPK maupun PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi, sedangkan KPPS dibentuk oleh PPS. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 KPU kabupaten/kota membentuk PPK di setiap kecamatan dan PPS di setiap desa/kelurahan untuk menyelenggarakan pemilihan di wilayah kecamatan dan wilayah desa/kelurahan (KPU, 2019).

Penyelenggara pilkada ada yang bersifat tetap dan ada yang bersifat sementara (Ad Hoc). Penyelenggara sementara hanya bertugas pada tahap pelaksanaan pemilu dan dapat dipilih kembali pada tahap pemilu berikutnya pada tingkat yang sama. Perekutan badan-badan adhoc merupakan kegiatan rutin dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Pentingnya badan adhoc ini terletak pada kenyataan bahwa mereka adalah garda terdepan pemilu yang diadakan setiap lima tahun. Pemilihan kepala daerah adalah salah satu cara penting untuk memilih pemimpin daerah dalam demokrasi kontemporer seperti saat ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab besar untuk mengatur Pilkada Serentak Tahun 2024. Untuk memastikan pemilihan umum berlangsung dengan lancar, KPU membentuk Badan Adhoc.

Salah satu tahapan penting dalam proses Rekrutmen Badan Adhoc KPU adalah penerimaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Proses ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pilkada Serentak 2024 dan sangat menarik bagi masyarakat. Ini ditunjukkan oleh jumlah pendaftar yang hadir di kantor KPU Kabupaten Sukabumi, yang berjumlah 3646 untuk PPS dan 1386 untuk PPK. Banyak warga yang ingin menjadi penyelenggara pemilihan langsung untuk berpartisipasi langsung dalam proses demokrasi menyadari peran penting mereka dalam menjamin Pilkada yang adil dan transparan.

KPU Kabupaten Sukabumi juga melakukan sosialisasi yang intens melalui berbagai media, seperti platform digital, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, yang mendorong tingginya minat masyarakat (Ilmy et al., 2021). Banyak orang, dari profesional hingga aktivis mahasiswa, berbondong-bondong mendaftar karena mereka melihat kesempatan ini sebagai cara untuk membantu bangsa. Proses rekrutmen yang lebih terbuka dan kompetitif juga menarik karena KPU menekankan prinsip meritokrasi dalam seleksi anggota PPK/PPS.

Untuk Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi melakukan proses rekrutmen badan adhoc melalui proses seleksi terbuka yang ketat dan bertahap. Proses pengambilan pekerja sangat penting untuk menyiapkan pemilihan yang demokratis, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rekrutmen badan adhoc KPU Kabupaten Sukabumi dilakukan sesuai dengan protokol nasional yang terdiri dari lima tahapan utama. Proses pendaftaran, pemeriksaan administrasi, Seleksi akademik dimulai dengan ujian komputer (CAT), Selanjutnya, proses seleksi dilanjutkan dengan wawancara dan yang terakhir yaitu ada penetapan dan pelantikan

Tabel 1.1 Jumlah Calon Yang Lolos Dari Setiap Tahapan Perekutan Anggota Badan Adhoc KPU Kab. Sukabumi pada Pilkada Serentak 2024

Tahapan	PPK	PPS
Pendaftaran	1386	3646
Tes CAT	799	2304
Tes Wawancara	458	1861
Penetapan	235	1158

Sumber: Kpu kabupaten Sukabumi

Dengan banyaknya pendaftar, KPU diharapkan dapat memilih kandidat terbaik dengan profesionalisme dan integritas. Selain itu, tahap rekrutmen ini akan menghasilkan panitia yang independen dan berkualitas tinggi untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 yang adil, jujur, dan demokratis (Arsika, 2024). Antusiasme ini menunjukkan betapa pentingnya partisipasi aktif rakyat untuk keberhasilan proses demokrasi di Indonesia.

Namun demikian, banyak calon anggota Badan Adhoc masih terdapat sejumlah masalah selama proses pendaftaran. Misalnya, banyak pelamar tidak dapat menggunakan aplikasi SIAKBA yang merupakan aplikasi yang digunakan pada saat pendaftaran badan adhoc. Selain masalah teknis, ada masalah signifikan terkait pelamar yang terdaftar di partai politik tertentu. Namun, syarat utama untuk menjadi anggota PPK atau PPS adalah netralitas, yang berarti tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun yang dapat menyebabkan kecurangan selama pemilihan. Berbagai masalah dan hambatan dalam proses Rekrutmen dapat menyebabkan Pilkada Serentak 2024 tidak lancar.

Tabel 1.2 Jumlah Calon Anggota Badan Adhoc KPU Kab. Sukabumi pada Pilkada Serentak 2024

No	Jenis Petugas Pemilu	Jumlah Pelamar	Jumlah Terkendala
		Siakba	Parpol
1	PPK	1386	8
2	PPS	3646	17
Jumlah		5032	25

Sumber: Pra Riset

Tabel di atas menunjukkan bahwa banyak calon anggota PPK/PPS menghadapi masalah selama proses Rekrutmen. Masalah-masalah ini dapat mempengaruhi pekerjaan yang akan dilakukan oleh para calon anggota PPK dan PPS karena semua kegiatan dilakukan secara digital dan memerlukan pemahaman yang lebih baik tentang aplikasi yang akan digunakan. Selain itu, masalah-masalah ini dapat mengakibatkan kecurangan dalam proses pemilihan.

Dalam hal ini, sangat penting untuk melakukan analisis pola Rekrutmen Badan Adhoc KPU untuk Pilkada Serentak Tahun 2024. Analisis ini akan memberikan penekanan khusus pada proses penerimaan PPK dan PPS di KPU Kabupaten Sukabumi. Diharapkan masalah yang terjadi selama proses Rekrutmen dapat diselesaikan dengan memahami masalah tersebut. Ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penerimaan tenaga kerja untuk Pilkada Serentak 2024.

Diharapkan penelitian ini akan membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dan menawarkan saran kepada KPU Kabupaten Sukabumi untuk mempercepat proses Rekrutmen Badan Adhoc. Dengan demikian, diharapkan proses penerimaan PPK dan PPS menjadi lebih efisien dan transparan, sehingga dapat mendukung dengan baik pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang sejauh mana calon anggota badan adhoc mengetahui tentang penggunaan aplikasi siakba dan afiliasi ke partai politik, Adapun Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola rekrutmen Badan Adhoc, khususnya PPK dan PPS, dalam pilkada Serentak Tahun 2024?
2. Bagaimana perbedaan rekrutmen dalam pilkada serentak 2020 dan pilkada 2024?

1.3 Batasan Masalah

Bertujuan menjaga fokus penelitian dan mencegah pembahasan yang terlalu luas mengingat banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi pola perekrutan, penelitian ini memiliki batasan-batasan topik sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya fokus pada pola perekrutan;
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada calon anggota badan adhoc PPK, PPS pilkada serentak 2024;
3. Penelitian ini tidak membahas pengaruh variabel lain yang mungkin mempengaruhi minat calon anggota badan adhoc.

1.4 Tujuan Penelitian

Merujuk pada perumusan permasalahan yang telah dijabarkan, studi ini memiliki sejumlah tujuan yang hendak diwujudkan, sebagai berikut:

1. Menganalisis pola rekrutmen PPK dan PPS oleh KPU Kabupaten Sukabumi.
2. Menganalisis faktor-faktor pembeda yang mempengaruhi pola rekrutmen.

1.5 Manfaat Penelitian

A. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penulisan ini nantinya dapat menambah pemahaman terhadap pola rekrutmen PPK dan PPS pada pilkada tahun 2024 di KPU Kabupaten Sukabumi.

B. Kegunaan Praktis

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pola rekrutmen pemilihan PPK dan PPS pada pilkada tahun 2024.
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab utama, di mana setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab. Struktur sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Menyajikan gambaran menyeluruh dan mencakup konteks yang mendasari urgensi dilakukannya penelitian ini. Selain itu, bagian ini juga memuat perumusan pertanyaan yang akan dijawab melalui studi, tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan penelitian, manfaat atau Signifikansi dari penelitian tersebut, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi.

BAB II: Kajian Pustaka

Disajikan kajian literatur yang meliputi penjelasan mengenai landasan teoritis, hasil penelusuran terhadap sumber-sumber kepustakaan, penyusunan kerangka teori.

BAB III: Metode Penelitian

Bagian ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan, mencakup tahapan penelitian, lokasi dan periode pelaksanaan riset, pendekatan penelitian, subjek dan objek yang diteliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data yang dimanfaatkan, serta validasi data yang digunakan.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini, penjelasan yang lebih mendalam mengenai uraian penelitian dipaparkan. Bagian ini berisi deskripsi atau gambaran tentang objek yang diteliti dalam penelitian tersebut. Selain itu, analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian juga diuraikan secara rinci di bagian ini. Analisis data dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah diajukan sebelumnya.

BAB V: Penutup

Pada bab penutup, kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diuraikan. Kesimpulan ini menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang telah diajukan sebelumnya berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Selain kesimpulan, bab ini juga mencakup saran atau rekomendasi yang diberikan terkait dengan temuan penelitian.

Daftar Pustaka

Bagian ini merupakan suatu daftar yang memuat sumber-sumber informasi yang dijadikan acuan dalam suatu penelitian. Selain itu, daftar pustaka juga berguna untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai sumber-sumber yang dirujuk oleh penulis dalam menyusun hasil penelitiannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap proses rekrutmen Badan Adhoc dalam Pilkada Serentak 2024 di KPU Kabupaten Sukabumi, penelitian ini menghasilkan temuan komprehensif yang menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Pola Rekrutmen Badan Adhoc dalam Pilkada Serentak 2024

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pola rekrutmen Badan Adhoc dalam Pilkada Serentak 2024 sudah sesuai dengan regulasi yang ada yaitu menurut peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) yang dimana telah mengalami evolusi positif menuju sistem yang lebih demokratis, transparan, akuntabel dan objektivitas. Transformasi ini tidak hanya berdampak pada kualitas penyelenggara pemilu, tetapi juga pada penguatan kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi. Penggunaan teknologi sebagai fokus utama dalam proses rekrutmen menunjukkan adaptasi KPU terhadap perkembangan zaman, meskipun masih memerlukan perbaikan dalam hal infrastruktur dan literasi digital.

Dalam Pilkada Serentak 2024, rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengalami perubahan signifikan. Proses seleksi dilakukan secara terbuka tanpa diskriminasi berdasarkan profesi, gender, atau afiliasi sosial yang melalui tahapan administrasi, tes Computer Assisted Test (CAT), dan wawancara yang menilai kemampuan, integritas, dan pengalaman calon. Secara keseluruhan, rekrutmen Pilkada 2024 mencerminkan upaya memperkuat integritas dan kualitas penyelenggara pemilu demi demokrasi yang lebih bermartabat.

B. Perbedaan Rekrutmen 2020 dan 2024

Salah satu perbedaan yang paling signifikan terlihat ketika penggunaan teknologi digital menggantikan metode manual pada tahun 2020. Rekrutmen 2024 menggunakan sistem digital komprehensif yang mencakup tes online, CAT, dan aplikasi SIAKBA, berbeda dengan pelaksanaan tahun 2020 yang masih

menggunakan pengelolaan berkas fisik dan tes offline. Adopsi teknologi digital pada tahun 2024 berhasil meningkatkan transparansi dan efisiensi proses seleksi, mengurangi kemungkinan kesalahan, dan mempercepat pengolahan data.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa KPU Kabupaten Sukabumi telah berhasil mengimplementasikan pola rekrutmen yang lebih inklusif, objektif, dan transparan dalam Pilkada Serentak 2024. Faktor-faktor pembeda yang mempengaruhi pola rekrutmen meliputi adopsi teknologi digital, penguatan mekanisme transparansi dan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Transformasi ini menjadi fondasi penting bagi penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan di masa depan.

5.2 Saran

- A. Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
 1. Sosialisasi yang masif dan menyeluruh perlu digencarkan hingga ke tingkat desa dan daerah terpencil agar masyarakat luas memahami bahwa pendaftaran rekrutmen terbuka untuk umum.
 2. Perbaikan dan peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi, terutama server aplikasi SIAKBA, sangat penting untuk menghindari gangguan seperti down saat batas akhir pendaftaran, sehingga proses seleksi dapat berjalan lancar dan efisien.
 3. Penekanan kuat terhadap prinsip netralitas sebagai nilai yang tidak dapat ditawar dalam pelaksanaan tugas harus terus ditegakkan dan disosialisasikan secara konsisten kepada seluruh penyelenggara.
 4. KPU juga perlu mengadakan pelatihan pra-seleksi bagi calon peserta untuk meningkatkan kesiapan dan pemahaman mereka terhadap proses seleksi.
- B. Bagi Peneliti Selanjutnya
 1. Analisis Efektivitas Pelatihan dan Kinerja Pasca-RekrutmenPeneliti selanjutnya disarankan menelusuri hubungan antara pelatihan pasca-pelantikan dan kinerja PPK/PPS selama tahapan Pilkada. Indikator kinerja dapat mencakup ketepatan waktu penyelesaian tugas, akurasi input data, serta kepatuhan pada prinsip netralitas.

2. Pengaruh Literasi Digital Masyarakat

Sebagian pelamar menghadapi kendala dalam penggunaan aplikasi. Penelitian berikutnya dapat mengukur tingkat literasi digital calon pelamar, mengidentifikasi variabel penentu (usia, pendidikan, akses internet), serta mengevaluasi efektivitas program pendampingan teknis KPU.

3. Mengkaji Lebih Dalam Mengenai Netralitas dan Independensi

Untuk menilai keberlanjutan komitmen netralitas, disarankan melakukan studi longitudinal yang memantau sikap dan perilaku anggota badan adhoc selama masa tugas hingga pasca-pemilihan. Hal ini akan memberikan gambaran lebih utuh mengenai efektivitas mekanisme verifikasi afiliasi politik.

4. Penilaian Dampak Kebijakan Honorarium

Penelitian ini mengindikasikan honorarium memengaruhi minat masyarakat. Kajian kuantitatif yang memodelkan elastisitas partisipasi terhadap perubahan honorarium akan memberi masukan empiris dalam penetapan standar remunerasi penyelenggara adhoc.



DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (n.d.). *MEWUJUDKAN KESEMPATAN DAN KESETARAAN BAGI PARA PEKERJA*. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA. <https://majalahsenta.kemnaker.go.id/artikel/mewujudkan-kesempatan-dan-kesetaraan-bagi-para-pekerja>
- Amelia, C. I. (2022). Problematika Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Constitution Journal*, 1(2), 189–202. <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2.33>
- Ananda, R. S. (2024). *Kemensos Sediakan TPS Ramah Penyandang Disabilitas*. KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA. <https://kemensos.go.id/berita-terkini/direktorat-jenderal-rehabilitasi-sosial/kemensos-sediakan-tps-ramah-penyandang-disabilitas>
- Ananingsih, S. W. (2016). Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(1), 49. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.49-57>
- Arsika, M. P. (2024). *Jadwal dan Tahapan Pendaftaran PPS pada Pilkada Serentak 2024, Cek Segera!* DetikSumbagsel. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7323411/jadwal-dan-tahapan-pendaftaran-pps-pada-pilkada-serentak-2024-cek-segera>
- Arthur, Nelwan, O. S., & Pandowo, M. (2017). PENGARUH REKRUTMEN, SELEKSI, DAN PENEMPATAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI KASUS PADA KARYAWAN PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SULUTTENGGO AREA MANADO). *Emba*, 5(3), 3479–3488.
- Asti, W., & Hawignyo. (2024). Strategi Komunikasi Pemasaran Sosial KPU Kabupaten Karawang Dalam Meningkatkan Peran Sosialisasi Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(6), 107–114.

- <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP%0AStrategi>
- Citra Larasati, A. (2023). Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial Dalam Hubungan Kerja. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 01(03), 110–120.
- Desiana, J. (2021). Pengaruh rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja karyawan PT. Menara Kontrol SiCepat Ekspres Divisi. *Skripsi*, 9–37.
- Dewi Sendhikasari. (2015). *Pilkada Serentak 2015 dan Agenda Good Governance*. VII(23).
- Dicko. (2024). *Perkuat Koordinasi Bersama Stakeholder Kpu Sijunjung Adakan Rakor Persiapan Tahapan Pilkada 2024*. Info Publik Kabupaten Sijunjung. <https://infopublik.sijunjung.go.id/perkuat-koordinasi-bersama-stakeholder-kpu-sijunjung-adakan-rakor-persiapan-tahapan-pilkada-2024/>
- Djidar, H., Tambing, R., & Kamal, K. (2024). Pendidikan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Adhoc Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Jurnal Andi Djemma| Jurnal Pendidikan*, 7(2)(4), 252–266.
- Elsi, S. D. (2019). Pola Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai Golongan Karya Terhadap Perempuan Di Kota Jambi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Fisipol Universitas Jambi*, 2(2), 70–80.
- Errico, S. (2023). *USING ILO INTERNATIONAL LABOUR STANDARDS TO ADDRESS DISCRIMINATION AGAINST INDIGENOUS PEOPLES WORKING IN FISHERIES AND AQUACULTURE A GUIDANCE NOTE ON ILO DISCRIMINATION (EMPLOYMENT AND OCCUPATION)*. 111.
- Estuningrum, J. (2014). ANALISIS EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY (EEO) DALAM HAL PENGEMBANGAN KARIR BAGI PEREMPUAN PEKERJA (STUDI PADA PEREMPUAN PEKERJA DI KOTA SURAKARTA). In *Encyclopedia of Equality, Equity, Diversity and Inclusion*. <https://doi.org/10.4337/9781800886377.ch25>
- Fahum. (2025). *Pengertian Pemilu, Fungsi dan Prinsipnya*. <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/>

- Fakhruddin, & Syamsurizaldi, Y. dan. (2019). Evaluasi Pilkada Sebagai Wujud Demokratisasi: Studi Pada Pilkada Serentak Tahun 2017 Di Provinsi Aceh, Indonesia. *Evaluation of Head Regional Election As Democratization: A Study on the 2017 Simultaneous Election in Aceh Province, Indonesia.*, 4(1), 1–13.
- <http://ezproxy.lib.utexas.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=141992795&site=ehost-live>
- Fathurrohman, F., & Makhful, M. (2022). Implementasi Model Pembelajaran Group Investigation dalam Mata Pelajaran PAI Kelas X Multimedia di SMK YPT 2 Purbalingga. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 9, 41–45. <https://doi.org/10.30595/pssh.v9i.646>
- Ferdinand, A. C. (2023a). *Persyaratan Proses Rekrutmen Tertutup dalam Menemukan Kandidat Terbaik*. <https://www.eva-hr.com/blog/rekrutmen-tertutup/>
- Ferdinand, A. C. (2023b). *Rekrutmen Terbuka: Strategi untuk Menemukan Kandidat Terbaik*. <https://www.eva-hr.com/blog/rekrutmen-terbuka/>
- Firdaus Telaumbanua, Palindungan Lahagu, Syah Abadi Mendofa, & Meiman Hidayat Waruwu. (2025). Analisis Metode Rekrutmen dan Seleksi Melalui Penerapan Teknologi Informasi di Kantor Pos Gunungsitoli. *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, 4(3), 39–52.
- <https://doi.org/10.55606/jupumi.v4i3.3976>
- Ghozali, I. (2016). Metodologi Penelitian Manajemen: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). In *Universitas Diponegoro*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro.
- Hardani, et Al. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In A. Husnu Abadi, A.Md. (Ed.), *CV. Pustaka Ilmu* (Vol. 5, Issue 1). CV. Pustaka Ilmu.
- Ilmy, M. I., Rahmatunnisa, M., & Hendra, H. (2021). Upaya KPU Kabupaten Sukabumi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Di Masa

- Pandemi Covid-19. *Jurnal Civic Hukum*, 6(2), 168–185.
<https://doi.org/10.22219/jch.v6i2.17683>
- Indah Nadya Syafarani, H. (2024). *Strategi Penguatan Sumber Daya Manusia Terhadap Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kabupaten Karawang*. 10(6), 440–449.
- KPU. (2023). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur*, B. 1–80. jdih.kpu.go.id
- KPU 2019. (2019). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. *Komisi Pemilihan Umum*, 320, 1151.
- KPU RI. (2022). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum*.
- Manalu, J. (2020). *Prosedur Rekrutmen Operator Karyawan Nitrogen Pt.Cahaya Indonesia Timur*. 1(69), 5–24.
- Marzuki, S. (2008). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(3), 393–412.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art8>
- Meilikah. (2024). *KPU DIY Evaluasi Kinerja PPS/PPK untuk Pilkada 2024*. METROTVNEWS. <https://www.metrotvnews.com/read/N4ECJvpQ-kpu-diy-evaluasi-kinerja-pps-ppk-untuk-pilkada-2024>
- Muslima. (2015). *Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kecerdasan Finasial Anak*. 1(1), 85–98.

- Nastiti, B. (2018). *EVALUASI KEBIJAKAN OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP) (Studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro).*
- NIRWANA, M. G. (2018). *POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH.*
- Pomeo, W. R. R., & Winarti, E. (2024). Dinamika Implementasi Kebijakan Penempatan Tenaga Kesehatan Di Daerah Terpencil : Tantangan Dan Realitas Lapangan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(1), 2309–2329. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/26883>
- Raharjanto, T. (2019). Systematic Literature Reviews : Sistem Merit. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 1(2), 103–116.
- Ramadhani, A. (2023). *PENGARUH KUALITAS LAPORAN KEUANGAN, TINGKAT JATUH TEMPO UTANG DAN KUALITAS LABA AKUNTANSI TERHADAP EFISIENSI INVESTASI PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA.*
- Rany, N., & Yunita, J. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Lesehatan. In M. B. Muvid (Ed.), *Global Aksara Pers*. CV. Global Aksara Pers.
- RI, K. (2016). *SEJARAH PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA*.
- Sharon, A. (2015). KONSTRUKSI HUBUNGAN ANTAR MANUSIA DALAM AKUN INSTAGRAM @CATWOMANIZER. In *Nuevos sistemas de comunicación e información* (Issue 2003).
- Sidiq, U. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In M. A. Dr. Anwar Mujahidin (Ed.), *CV. NATA KARYA* (Vol. 53, Issue 9). <http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf>

- Sinambela. (2015). *manajemen sumberdaya manusia*.
- Sindi, L. (2019). Analisis Rekrutmen Karyawan Pada PT. Sumber Graha Sejahtera (SGS) Di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Juhelperak*, 687–702.
- Suyudi, A., Santoso, G., & Muhammadiyah Jakarta, U. (2023). Pertimbangan tentang bagaimana keadilan dapat diterapkan dalam distribusi sumber daya, hak, dan peluang di Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*, 02(03), 448–454.
- Taufik, M. (2013). filsafat john rawls tentang teori keadilan. *Jurnal Studi Islam*. <https://doi.org/10.31385/jl.v12i2.96.333-354>
- Wahyudi, N. (2018). *PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SMK NEGERI 2 LUMAJANG*. 1–23.
- Wibawana, W. A. (2023). *Mengenal Badan Adhoc Pemilu 2024 dan Penjelasan Tugasnya*. DetikNews. <https://news.detik.com/pemilu/d-6526118/mengenal-badan-adhoc-pemilu-2024-dan-penjelasan-tugasnya>
- Wibawana, W. A. (2024). *Masa Kerja Badan Adhoc Pemilu 2024: PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih*. DetikNews. <https://news.detik.com/pemilu/d-7161465/masa-kerja-badan-adhoc-pemilu-2024-ppk-pps-kpps-dan-pantarlih>
- Widyarini, W. (2016). *ANALISIS SELEKSI KARYAWAN BAGIAN MARKETING DI KSPPS BMT EL AMANAH KENDAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*. <https://doi.org/10.1515/9780804771238>
- Wilma Silalahi. (2022). Model Pemilihan Serentak Dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. *Japhtn-Han*, 1(1), 67–79. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.11>

